



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (Alm)
Tempat lahir : Bengkulu
Umur / Tgl. Lahir : 35 Tahun / 15 November 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Danau 12 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Panorama
Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas (buruh bangunan)

Terdakwa Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (Alm) ditangkap pada tanggal 12 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Krepti Suyeti, S.H. DKK Advokat / Penasihat Hukum pada POSBAKUM Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bintang Keadilan yang beralamat di Jalan Irian No. 122 RT. 3 Kel. Tanjung Agung Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 165/Pid.Sus/2023/PN Bgl tertanggal 13 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (Alm) berupa Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sedang yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) buah botol warna putih orange yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu dengan harga perpaketnya Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah botol warna putih hijau yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu dengan harga perpaketnya Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dengan merk CHQ POCKET SCALE;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berbagai ukuran;

Dirampas untuk dimusnakan;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 warna biru dengan nomor simcard 089653831130 dan 085219174818;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (Alm) pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di di Jalan Danau 12 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB saat Terdakwa sedang berada dirumah di Jalan Danau 12 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Terdakwa menelpon Sdr. Jo (DPO) untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke nomor rekening 760501000760530 Bank BRI atas nama Paro Anizar melalui Mbanking BRI milik Terdakwa, sedangkan sisanya Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) akan Terdakwa bayarkan kepada Sdr. Jo setelah sabu habis Terdakwa jual. Setelah Terdakwa mentransfer tidak lama kemudian Sdr. Jo datang menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) kantong Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Terdakwa;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) kantong Narkotika Golongan I jenis sabu dari Sdr. Jo kemudian 1 (satu) kantong Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut terdakwa pecah menjadi beberapa paket dengan berbagai ukuran untuk terdakwa jual;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Didi Alias Bintang melalui chat Whatapp untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian idak lama kemudain sekira pukul 23.00 WIB datang Sdr. Didi Alias Bintang kerumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus kotak rokok Sampoerna kepda Sdr. Didi Alias Bintang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB saat Terdakwa sedang berada dirumah di Jalan Danau 12 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu datang anggota dari BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu nggota BNNP Bengkulu mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53 warna biru dengan nomor simcard 089653831130 dan 085219174818 dalam genggam tangan Terdakwa, saat diinterogasi Terdakwa mengakui ada menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu kemudian disaksikan oleh warga sekitar Terdakwa langsung menunjukkan kepada Anggota BNNP Bengkulu dimana tempat Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu, didalam laci kamar tidur Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) plastik asoi hitam yang berisi 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dengan merk CHQ Pocket Scale dan 1 (satu) bungkus plasti klip bening berbagai ukuran, kemudain terdakwa mengambil diatas lemari kamar tidur 1 (satu) buah botol warna putih orange yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu dan 1 (satu) buah botol warna putih hijau yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu sudah 1 (satu) tahun dan Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu untuk Terdakwa jual dengan Sdr. JO sudah 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual Narkotika Golongan I jenis sabu sekitar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu) sampai dengan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya sekolah anak dan kebutuhan sehari-hari;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Nomor : 28/60719.00/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh RAHMAD DONI Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang kristal bening didalam plastik strip merah Narkotika Golongan I jenis sabu, 8 (delapan) paket kecil Kristal bening didalam plastik strip merah, yang dibagi menjadi 3 (tiga) dan 5 (lima) paket yang masing-masing dimasukkan kedalam botol plastik kecil dengan penutup warna hijau dan orange dengan Berat Bersih 5.15 gram, keterangan LEB/BPOM : 0.05 gram, untuk kepentingan pembuktian perkara sebanyak 1 (satu) gram dan 4.1 gram dimusnakan oleh Penyidik;
- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 23.089.10.16.06.0006 tanggal 16 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt. dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (Alm) pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di di Jalan Danau 12 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di Jalan Danau 12 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu datang anggota dari BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu anggota BNNP Bengkulu mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53 warna biru dengan nomor simcard 089653831130 dan 085219174818 dalam genggam tangan Terdakwa, saat diinterogasi Terdakwa mengakui ada menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu kemudian disaksikan oleh warga sekitar Terdakwa langsung menunjukkan kepada Anggota BNNP Bengkulu dimana tempat Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu, didalam laci kamar tidur Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) plastik asoi hitam yang berisi 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dengan merk CHQ Pocket Scale dan 1 (satu) bungkus plasti klip bening berbagai ukuran, kemudain Terdakwa mengambil diatas lemari kamar tidur 1 (satu) buah botol warna putih orange yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu dan 1 (satu) buah botol warna putih hijau yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dengan merk CHQ Pocket Scale, 1 (satu) bungkus plasti klip bening berbagai ukuran, 1 (satu) buah botol warna putih orange yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu dan 1 (satu) buah botol warna putih hijau yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53 warna biru dengan nomor simcard 089653831130 dan 085219174818 adalah milik Terdakwa dan Terdakwalah yang menyimpannya didalam kamar rumah Terdakwa;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Nomor : 28/60719.00/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Rahmad Doni Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang kristal bening didalam plastik strip merah Narkotika Golongan I jenis sabu, 8 (delapan) paket kecil Kristal bening didalam plastik strip merah, yang dibagi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 3 (tiga) dan 5 (lima) paket yang masing-masing dimasukkan kedalam botol plastik kecil dengan penutup warna hijau dan orange dengan Berat Bersih 5.15 gram, keterangan LEB / BPOM : 0.05 gram, untuk kepentingan pembuktian perkara sebanyak 1 (satu) gram dan 4.1 gram dimusnakan oleh Penyidik;

- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 23.089.10.16.06.0006 tanggal 16 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt. dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bayu Sutejo Bin (Alm) Margono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ketika penangkapan akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota tim Bidang Pemberantasan BNNP Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Danau 12 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa adalah Target Operasi BNNP Bengkulu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu mendapatkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya transaksi Narkotika di salah satu rumah yang berada di jalan danau 12 Kelurahan Panorama Kota Bengkulu, selanjutnya

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota menindaklanjuti dengan cara memantau di seputaran kediaman rumah Terdakwa tersebut setelah memastikan bahwa Terdakwa adalah seseorang yang dicurigai sebagai pengedar Narkotika tersebut berada di kediamannya selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB anggota bidang Pemberantasan BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan dari dalam laci kamar tidur Terdakwa 1 (satu) plastik asoy hitam yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ Pocet Scale, plastik klip bening list merah berbagai ukuran, 2 (dua) buah botol kecil yang ditemukan di atas lemari kamar tidur yang mana satu botol dengan tutup orange yang berisi 3 (tiga) paket kecil kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu dan 1 (satu) botol kecil dengan tutup hijau yang berisi 5 (lima) paket kecil kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 9 (sembilan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa untuk dijual, 3 (tiga) paket kecil didalam botol putih tutup orange dijual dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) 5 (lima) paket kecil didalam botol putih tutup hijau dijual dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sedang tersebut belum dipecah-pecah menjadi paketan kecil untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. JO (DPO) yang beralamat di Kepala Curup Kabupaten Rejang Lebong seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan surat izin / Dokumen dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Yobie Andriko Bin Zaharian Z** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ketika penangkapan akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota tim Bidang Pemberantasan BNNP Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Danau 12 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa adalah Target Operasi BNNP Bengkulu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu mendapatkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya transaksi Narkotika di salah satu rumah yang berada di jalan danau 12 Kelurahan Panorama Kota Bengkulu, selanjutnya anggota menindaklanjuti dengan cara memantau di seputaran kediaman rumah Terdakwa tersebut setelah memastikan bahwa Terdakwa adalah seseorang yang dicurigai sebagai pengedar Narkotika tersebut berada di kediamannya selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB anggota bidang Pemberantasan BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan dari dalam laci kamar tidur Terdakwa 1 (satu) plastik asoy hitam yang terdiri dari 1 (satu) paket sdang kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ Pocet Scale, plastik klip bening list merah berbagai ukuran, 2 (dua) buah botol kecil yang ditemukan di atas lemari kamar tidur yang mana satu botol dengan tutup orange yang berisi 3 (tiga) paket kecil kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu dan 1 (satu) botol kecil dengan tutup hijau yang berisi 5 (lima) paket kecil kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 9 (sembilan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa untuk dijual, 3 (tiga) paket kecil didalam botol putih tutup orange dijual dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) 5 (lima) paket kecil didalam botol putih tutup hijau dijual dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan 1 (satu) paket sedang tersebut belum dipecah-pecah menjadi paketan kecil untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. JO (DPO) yang beralamat di Kepala Curup Kabupaten Rejang Lebong seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan surat izin / Dokumen dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. M. Algifari Bin Hendri Irawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ketika penangkapan akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota tim Bidang Pemberantasan BNNP Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Danau 12 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa adalah Target Operasi BNNP Bengkulu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu mendapatkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya transaksi Narkotika di salah satu rumah yang berada di jalan danau 12 Kelurahan Panorama Kota Bengkulu, selanjutnya anggota menindaklanjuti dengan cara memantau di seputaran kediaman rumah Terdakwa tersebut setelah memastikan bahwa Terdakwa adalah seseorang yang dicurigai sebagai pengedar Narkotika tersebut berada di kediamannya selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB anggota bidang Pemberantasan BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan dari dalam laci kamar tidur

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 (satu) plastik asoy hitam yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ Pocet Scale, plastik klip bening list merah berbagai ukuran, 2 (dua) buah botol kecil yang ditemukan di atas lemari kamar tidur yang mana satu botol dengan tutup orange yang berisi 3 (tiga) paket kecil kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu dan 1 (satu) botol kecil dengan tutup hijau yang berisi 5 (lima) paket kecil kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 9 (sembilan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa untuk dijual, 3 (tiga) paket kecil didalam botol putih tutup orange dijual dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) 5 (lima) paket kecil didalam botol putih tutup hijau dijual dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sedang tersebut belum dipecah-pecah menjadi paketan kecil untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. JO (DPO) yang beralamat di Kepala Curup Kabupaten Rejang Lebong seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan surat izin / Dokumen dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh BNNP Bengkulu pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Danau 12 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota BNNP Bengkulu dikarenakan kepemilikan 9 (sembilan) paket kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu berbagai ukuran;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh pihak BNNP Bengkulu, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan 9 (sembilan) paket kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu berbagai ukuran dan dalam penggeledahan tersebut disaksikan oleh tetangga Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket sedang kristal bening didalam plastik klip merah ditemukan di laci meja kamar tidur Terdakwa, 3 (tiga) paket kecil kristal bening didalam plastik klip merah yang Terdakwa simpan disebuah botol bekas permen warna tutup orange yang ditemukan dari atas lemari pakaian dalam kamar tidur Terdakwa dan 5 (lima) paket kecil kristal bening didalam plastik klip merah yang Terdakwa simpan disebuah botol bekas permen warna tutup hijau yang juga ditemukan di atas lemari pakaian dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket sedang kristal bening adalah paket sabu yang belum sempat Terdakwa pecah, sedangkan 3 (tiga) paket kecil kristal bening didalam plastik klip merah yang Terdakwa simpan disebuah botol bekas permen warna tutup orange adalah paket yang akan Terdakwa jual dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) paket kecil kristal bening didalam plastik klip merah yang Terdakwa simpan disebuah botol bekas permen warna tutup hijau adalah paket yang akan Terdakwa jual dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain menemukan 9 (sembilan) paket kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu, juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ Pocket Scale dan plastik bening list merah berbagai ukuran dari dalam laci meja kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ Pocket Scale terdakwa gunakan untuk menimbang sabu dan plastic bening list merah berbagai ukuran Terdakwa gunakan untuk tempat (wadah) sabu yang sudah Terdakwa pecah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari Sdr. Jo (DPO) yang tinggal di Kecamatan Padang Ulak Tanding;
- Bahwa cara Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Sdr. Jo dengan mentransferkan uang ke Rekening BRI atas nama Paro Anizar dengan nomor rekening 760501000760530, setelah berhasil mentransfer uang selanjutnya Sdr. Jo menemui Terdakwa di Kota Bengkulu untuk menyerahkan Narkotika pesanan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkotik Golongan I jenis sabu kepada Sdr. Jo

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah 3 (tiga) kali dan pesanan terakhir Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB dan Terdakwa pesan kepada Sdr. Jo sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa baru transfer sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Sdr. Jo dengan cara transfer melalui M Banking BRI dengan menggunakan HP Terdakwa dengan simcard 0896653831130 dan 085219174818;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada Sdr. Riko, Sdr. Ari, Sdr. Robi, Sdr. Didi dan sistem Terdakwa menjual sabu kepada pelanggan Terdakwa dengan cara Pembeli langsung datang kerumah membawa uang dan barang langsung Terdakwa berikan kepada pembeli (tidak menggunakan peta);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Didi Alias Bintang melalui chat Whatapp untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian idak lama kemudain sekira pukul 23.00 WIB datang Sdr. Didi Alias Bintang kerumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus kotak rokok Sampoerna kepda Sdr. Didi Alias Bintang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa, Terdakwa didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari BNNP Bengkulu untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota BNNP Bengkulu tersebut selanjutnya Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan rumah tempat Terdakwa tinggal, dengan didampingi oleh saksi kemudian Terdakwa langsung menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan sabu-sabu dari dalam rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa mengajak anggota BNNP Bengkulu menuju ke kamar tidur Terdakwa, dan dari dalam laci kamar tidur Terdakwa, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) plastic asoy hitam yang teridri dari 1 (satu) paket sdang kristal bening Narkotika Goongan I jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ Pocet Scale, plastik klip bening list merah berbagai ukuran untuk pembungkus sabu-sabu, setelah itu anggota menanyakan kembali kepada Terdakwa dimana menyimpan sabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sisanya jika masih ada, dan kemudian Terdakwa mengambil dari atas temari kamar tidur Terdakwa 2 (dua) buah botol kecil yang mana satu botol dengan tutup orange Terdakwa keluarkan 3 (tiga) paket kecil kristal bening yang diduga sabu-sabu dan Terdakwa kembali mengambil botol kecil dengan tutup hijau dan mengeluarkan 5 (lima) paket kecil kristal bening yang diduga sabu-sabu, selanjutnya setelah mengamankan paket yang diduga sabu beserta timbangan dan plastik bening list merah tersebut, terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor BNNP Bengkulu.

- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu sudah kurang lebih selama 1 (satu) tahun belakang ini dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan dari satu paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sekitar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa sampai menjalankan jual beli sabu adalah faktor ekonomi dikarenakan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan sementara Terdakwa harus mencukupi uang sekolah dan makan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk menjual, membeli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sedang yang bersisi Narkotika Golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) buah botol warna putih orange yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu dengan harga perpaketnya Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah botol warna putih hijau yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu dengan harga perpaketnya Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dengan merk CHQ POCKET SCALE;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berbagai ukuran;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 warna biru dengan nomor simcard 089653831130 dan 085219174818;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh BNNP Bengkulu pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Danau 12 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota BNNP Bengkulu dikarenakan kepemilikan 9 (sembilan) paket kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu berbagai ukuran;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh pihak BNNP Bengkulu, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan 9 (sembilan) paket kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu berbagai ukuran dan dalam penggeledahan tersebut disaksikan oleh tetangga Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket sedang kristal bening didalam plastik klip merah ditemukan di laci meja kamar tidur Terdakwa, 3 (tiga) paket kecil kristal bening didalam plastik klip merah yang Terdakwa simpan disebuah botol bekas permen warna tutup orange yang ditemukan dari atas lemari pakaian dalam kamar tidur Terdakwa dan 5 (lima) paket kecil kristal bening didalam plastik klip merah yang Terdakwa simpan disebuah botol bekas permen warna tutup hijau yang juga ditemukan di atas lemari pakaian dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket sedang kristal bening adalah paket sabu yang belum sempat Terdakwa pecah, sedangkan 3 (tiga) paket kecil kristal bening didalam plastik klip merah yang Terdakwa simpan disebuah botol bekas permen warna tutup orange adalah paket yang akan Terdakwa jual dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) paket kecil kristal bening didalam plastik klip merah yang Terdakwa simpan disebuah botol bekas permen warna tutup hijau adalah paket yang akan Terdakwa jual dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain menemukan 9 (sembilan) paket kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu, juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ Pocket Scale dan plastik bening list merah berbagai ukuran dari dalam laci meja kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ Pocket Scale terdakwa gunakan untuk menimbang sabu dan plastic bening list merah berbagai ukuran Terdakwa gunakan untuk tempat (wadah) sabu yang

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah Terdakwa pecah;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari Sdr. Jo (DPO) yang tinggal di Kecamatan Padang Ulak Tanding;
- Bahwa cara Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Sdr. Jo dengan mentransferkan uang ke Rekening BRI atas nama Paro Anizar dengan nomor rekening 760501000760530, setelah berhasil mentransfer uang selanjutnya Sdr. Jo menemui Terdakwa di Kota Bengkulu untuk menyerahkan Narkotika pesanan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkotik Golongan I jenis sabu kepada Sdr. Jo sudah 3 (tiga) kali dan pesanan terakhir Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB dan Terdakwa pesan kepada Sdr. Jo sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa baru transfer sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Sdr. Jo dengan cara transfer melalui M Banking BRI dengan menggunakan HP Terdakwa dengan simcard 0896653831130 dan 085219174818;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada Sdr. Riko, Sdr. Ari, Sdr. Robi, Sdr. Didi dan sistem Terdakwa menjual sabu kepada pelanggan Terdakwa dengan cara Pembeli langsung datang kerumah membawa uang dan barang langsung Terdakwa berikan kepada pembeli (tidak menggunakan peta);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Didi Alias Bintang melalui chat Whatapp untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian idak lama kemudain sekira pukul 23.00 WIB datang Sdr. Didi Alias Bintang kerumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus kotak rokok Sampoerna kepda Sdr. Didi Alias Bintang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa, Terdakwa didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari BNNP Bengkulu untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota BNNP Bengkulu tersebut selanjutnya Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan rumah tempat Terdakwa

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Bgl



tinggal, dengan didampingi oleh saksi kemudian Terdakwa langsung menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan sabu-sabu dari dalam rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa mengajak anggota BNNP Bengkulu menuju ke kamar tidur Terdakwa, dan dari dalam laci kamar tidur Terdakwa, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) plastic asoy hitam yang teridri dari 1 (satu) paket sdang kristal bening Narkotika Goongan I jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ Pocet Scale, plastik klip bening list merah berbagai ukuran untuk pembungkus sabu-sabu, setelah itu anggota menanyakan kembali kepada Terdakwa dimana menyimpan sabu-sabu sisanya jika masih ada, dan kemudian Terdakwa mengambil dari atas temari kamar tidur Terdakwa 2 (dua) buah botol kecil yang mana satu botol dengan tutup orange Terdakwa keluaran 3 (tiga) paket kecil kristal bening yang diduga sabu-sabu dan Terdakwa kembali mengambil botol kecil dengan tutup hijau dan mengeluarkan 5 (lima) paket kecil kristal bening yang diduga sabu-sabu, selanjutnya setelah mengamankan paket yang diduga sabu beserta timbangan dan plastik bening list merah tersebut, terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor BNNP Bengkulu;

- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu sudah kurang lebih selama 1 (satu) tahun belakang ini dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan dari satu paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sekitar Rp,30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa sampai menjalankan jual beli sabu adalah faktor ekonomi dikarenakan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan sementara Terdakwa harus mencukupi uang sekolah dan makan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk menjual, membeli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (Alm) yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan



keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh BNNP Bengkulu pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Danau 12 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota BNNP Bengkulu dikarenakan kepemilikan 9 (sembilan) paket kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu berbagai ukuran;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh pihak BNNP Bengkulu, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan 9 (sembilan) paket kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu berbagai ukuran dan dalam penggeledahan tersebut disaksikan oleh tetangga Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket sedang kristal bening didalam plastik klip merah ditemukan di laci meja kamar tidur Terdakwa, 3 (tiga) paket kecil kristal bening didalam plastik klip merah yang Terdakwa simpan disebuah botol bekas permen warna tutup orange yang ditemukan dari atas lemari pakaian dalam kamar tidur Terdakwa dan 5 (lima) paket kecil kristal bening didalam plastik klip merah yang Terdakwa simpan disebuah botol bekas permen warna tutup hijau yang juga ditemukan di atas lemari pakaian dalam kamar tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket sedang kristal bening adalah paket sabu yang belum sempat Terdakwa pecah, sedangkan 3 (tiga) paket kecil kristal bening didalam plastik klip merah yang Terdakwa simpan disebuah botol bekas permen warna tutup orange adalah paket yang akan Terdakwa jual dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) paket kecil kristal bening didalam plastik klip merah yang Terdakwa simpan disebuah botol bekas permen warna tutup hijau adalah paket yang akan Terdakwa jual dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain menemukan 9 (sembilan) paket kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu, juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ Pocket Scale dan plastik bening list merah berbagai ukuran dari dalam laci meja kamar tidur Terdakwa;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit timbangan digital wama hitam merk CHQ Pocket Scale terdakwa gunakan untuk menimbang sabu dan plastic bening list merah berbagai ukuran Terdakwa gunakan untuk tempat (wadah) sabu yang sudah Terdakwa pecah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari Sdr. Jo (DPO) yang tinggal di Kecamatan Padang Ulak Tanding, dan cara Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Sdr. Jo dengan mentransferkan uang ke Rekening BRI atas nama Paro Anizar dengan nomor rekening 760501000760530, setelah berhasil mentransfer uang selanjutnya Sdr. Jo menemui Terdakwa di Kota Bengkulu untuk menyerahkan Narkotika pesanan Terdakwa tersebut dan Terdakwa memesan Narkotik Golongan I jenis sabu kepada Sdr. Jo sudah 3 (tiga) kali dan pesanan terakhir Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB dan Terdakwa pesan kepada Sdr. Jo sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa baru transfer sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Sdr. Jo dengan cara transfer melalui M Banking BRI dengan menggunakan HP Terdakwa dengan simcard 0896653831130 dan 085219174818;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sabu kepada Sdr. Riko, Sdr. Ari, Sdr. Robi, Sdr. Didi dan sistem Terdakwa menjual sabu kepada pelanggan Terdakwa dengan cara Pembeli langsung datang kerumah membawa uang dan barang langsung Terdakwa berikan kepada pembeli (tidak menggunakan peta), dengan cara pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Didi Alias Bintang melalui chat Whatapp untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian idak lama kemudain sekira pukul 23.00 WIB datang Sdr. Didi Alias Bintang kerumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus kotak rokok Sampoerna kepada Sdr. Didi Alias Bintang;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, Terdakwa didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari BNNP Bengkulu untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota BNNP Bengkulu tersebut selanjutnya Terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan rumah tempat Terdakwa tinggal, dengan didampingi oleh saksi kemudian Terdakwa langsung menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan sabu-sabu dari dalam rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa mengajak anggota BNNP Bengkulu menuju ke kamar tidur Terdakwa, dan dari dalam laci kamar tidur Terdakwa, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) plastic asoy hitam yang teridri dari 1 (satu) paket sdang kristal bening Narkotika Goongan I jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ Pocet Scale, plastik klip bening list merah berbagai ukuran untuk pembungkus sabu-sabu, setelah itu anggota menanyakan kembali kepada Terdakwa dimana menyimpan sabu-sabu sisanya jika masih ada, dan kemudian Terdakwa mengambil dari atas temari kamar tidur Terdakwa 2 (dua) buah botol kecil yang mana satu botol dengan tutup orange Terdakwa keluarkan 3 (tiga) paket kecil kristal bening yang diduga sabu-sabu dan Terdakwa kembali mengambil botol kecil dengan tutup hijau dan mengeluarkan 5 (lima) paket kecil kristal bening yang diduga sabu-sabu, selanjutnya setelah mengamankan paket yang diduga sabu beserta timbangan dan plastik bening list merah tersebut, terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor BNNP Bengkulu;

Menimbang, bahwa i Terdakwa melakukan jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu sudah kurang lebih selama 1 (satu) tahun belakang ini dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan dari satu paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sekitar Rp,30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Terdakwa sampai menjalankan jual beli sabu adalah faktor ekonomi dikarenakan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan sementara Terdakwa harus mencukupi uang sekolah dan makan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan untuk menjual, membeli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu tidak mempunyai

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Bgl



izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa terbukti Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual, Narkotika Golongan I Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenakan juga kepada pelaku tindak pidana untuk membayar denda maka terhadap Terdakwa haruslah dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) sedang yang bersisi Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah botol warna putih orange yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu dengan harga perpaketnya Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol warna putih hijau yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu dengan harga perpaketnya Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dengan merk CHQ POCKET SCALE, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berbagai ukuran, nomor simcard 089653831130 dan 085219174818, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan alat untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 warna biru, adalah alat komunikasi yang dipakai untuk kejahatan dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berlangsung saat Pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalagunaan obat-obatan terlarang dan Narkotika dan Psikotropika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual, Narkotika

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram” sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Noviansyah Alias Dedek Bin Ngadimun (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sedang yang bersisi Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) buah botol warna putih orange yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu dengan harga perpaketnya Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah botol warna putih hijau yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu dengan harga perpaketnya Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dengan merk CHQ POCKET SCALE;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berbagai ukuran;
 - Nomor simcard 089653831130 dan 085219174818;Dirampas untuk dimusnakan;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 warna biru;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H, M.H, dan Dr. Lia Giftiyani, S.H, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadepa Zuhli S.H, M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Ira Karina, S.H, Penuntut Umum dan
Terdakwa berserta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H, M.H

Riswan Supartawinata, S.H.

Dr. Lia Giftiyani, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti

Hadepa Zuhli, S.H, M.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25